

P U T U S A N

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Bandung dan saat ini tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Februari 1987, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 April 2023, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kelas IA Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.

Subsidair:

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum (et aequo et bono).

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Mei 2023 berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Mei 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks pada tanggal 18 April 2023, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Mei 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks pada tanggal 27 Maret 2023, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 05 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1604/HK.05/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1444 Hijriyah pada saat diucapkan, dihadiri kuasa hukum Terbanding dan Pembanding dan atas putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-

keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Januari 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1444 Hijriyah, memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding agar Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan talak satu bain shugra dari Pembanding terhadap Terbanding beserta alasan-alasannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam

memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo bahwa terhadap dalil gugatan/Terbanding, Pemanding dalam surat jawabannya pada pokoknya menolak dalil gugatan Terbanding tersebut sebagian dan mengakui sebagian, menurut Pemanding selama berumah tangga selalu berusaha memenuhi permintaan dan kebutuhan Terbanding, juga Pemanding tidak pernah merendahkan, menuduh dan menghina Terbanding dan Pemanding selalu berkomunikasi dengan Terbanding dan Pemanding selalu memberitahu hal-hal yang terjadi pada Terbanding, namun benar ada kalanya Pemanding tidak memberitahu hal-hal yang bisa menyebabkan kecemasan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Terbanding yang bernama Saksi kesatu Terbanding dan Saksi kedua Terbanding, keduanya mengetahui sendiri bahwa Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding tidak terbuka dalam hal keuangan atau pendapatannya dan Pemanding kurang perhatian kepada anak-anaknya, karena sibuk main handphone serta Pemanding bicaranya terkadang menyakiti Terbanding, seperti Terbanding disebut telah jual diri bahkan Pemanding dan Terbanding sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 dan sekarang Terbanding berada di rumah saya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemanding yang bernama Saksi kesatu Pemanding dan Saksi kedua Pemanding menerangkan bahwa Terbanding dan Pemanding sejak bulan April 2022, Terbanding pulang ke rumah orang tuanya, namun sejak itu Terbanding tidak pernah mau kembali lagi ke rumah bersama. Adapun permasalahan rumah tangga Pemanding dan Terbanding karena masalah ekonomi, keuangan Pemanding sedang tidak stabil dan pihak keluarga sudah berusaha menasehatinya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya

mendamaikan juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 yang lalu sampai sekarang Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. bertengkar/ribut, 4. Memaki di depan umum, 5. Sering tidak pulang dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali;
3. Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 huruf b angka 2 yang menyatakan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah “*miitsaaqon ghalidzoh*”, yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan

lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطباع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنجصت المعاش;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang atau setidaknya sudah 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik Pembanding dan secara substansi pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks, tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzul Qo'dah 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

